



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPPTSP/KOMITMEN/IU-IO/10/IV/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
ATAS NAMA YAYASAN MAHLIGAI PUTRA PUTRI ROHUL**

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari **YAYASAN MAHLIGAI PUTRA PUTRI ROHUL** Nomor : 55/421.1/TK.Pelita/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/1278/2021 tanggal 30 Maret 2021.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon melengkapi data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 488;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
- Nama Yayasan : YAYASAN MAHLIGAI PUTRA PUTRI
ROHUL
- Nama Sekolah : TK PELITA
- Nama Penanggung Jawab : RIKO OKTAFIA, S.Pd
- Alamat Yayasan : Jl. Jeruk Manis Desa Ujung Batu Timur
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau.
- Lokasi Sekolah : Jl. Jeruk Manis Desa Ujung Batu Timur
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau.
- Nomor Telepon : -
- NIB : 1236000312248
- Jenis Usaha (KBLI) : 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.
- KEDUA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama Yayasan menjalankan kegiatannya.
- KETIGA** : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
- KEEMPAT** : Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Persetujuan ini Wajib Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
- KELIMA** : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 21 Mei 2021

an. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN DIPONEGORO KM. 06

PASIR PENGARAYAN

Nomor : 00149

SURAT KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 500/EK/00149/2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / IZIN PERUNTUKAN BIDANG USAHA

BUPATI ROKAN HULU

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr. BENNY AFMAN, ST Tanggal 17 - 05 - 2005 untuk mendapatkan Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha
Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian, penertiban dan pengawasan bidang usaha perlu diatur oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan selanjutnya dari usaha yang bersangkutan, maka diperlukan Izin dari Bupati Kepala Daerah;
c. bahwa setelah diteliti Usaha yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin dalam usaha dimaksud;
d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu;
Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 12 - 965
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Operasional dalam Daerah Kabupaten Rokan Hulu
7. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS/188/HK/81/2000 Tanggal 1 April 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA



Memberi Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha kepada :

Nama : BENNY AFMAN, ST
Nomor KTP : 14.06.01.2004.1.08145.05
Jenis Usaha : YAYASAN SOSIAL, PENDIDIKAN
Merek : " MAHLIGAI PUTRA PUTRI ROHUL "
No. NPWPD : 2.000.2614.05.001
Tempat Usaha : U J U N G B A T U
Kecamatan : U J U N G B A T U



Pemegang Izin ini harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memasang Papan Merek sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama
2. Memelihara ketertiban / keamanan dan kebersihan lingkungan
3. Membayar Retribusi setiap tahun
4. Mematuhi dan mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KELIMA

Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha ini berlaku selama 5 tahun
Izin ini dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal, 17 Mei 2005



An. BUPATI ROKAN HULU
Sekretaris Daerah,

Drs. H. SYARIFUDDIN, NST, MM
NIP. 420 003 349

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Sdr. Camat
Ujungbatu di Ujungbatu